

KONSEP CYBER NOTARY DALAM KEMUDAHAN BERBISNIS DI ERA MODERN

I Kadek Dwi Ariana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : dwiariana94@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas udayana,

e-mail : novy_purwanto@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p02>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui konsep cyber notary dalam meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsep cyber notary. Teknik yang dipergunakan yaitu dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dimana suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep cyber notary dimaknai hanya sebatas pada sertifikasi transaksi elektronik, namun UUJN membuka peluang agar cyber notary diatur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan. Jabatan notaris erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam melayani dunia usaha. Bagi dunia usaha selain membutuhkan jaminan kepastian hukum, juga dibutuhkan kecepatan/keluwesan. Adanya konsep kemudahan berusaha dari bank dunia menjadi petunjuk bahwa dunia usaha menghendaki agar negara-negara mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung dunia dalam hal kemudahan berbisnis. Konsep cyber notary dapat dipergunakan sebagai pranata dalam menjembatani terciptanya dunia bisnis yang aman, cepat dan terstruktur terlebih di era pandemic covid-19 seperti saat ini.

Kata Kunci : Transaksi Elektronik, Sertifikasi, Notaris.

ABSTRACT

The purpose of this study is to knowing the concept of cyber notary in increasing the ease of doing business index in Indonesia. The method used in this research is by using the normative juridical method because it has been regulated in the laws and regulations governing the concept of cyber notary. The technique used is Library Research, where a way to obtain data is through library research. The results of this study indicate that the concept of cyber notary is interpreted only as a certification of electronic transactions, but UUJN opens opportunities for cyber notary to be further regulated in the legislation. The position of a notary is closely related to service to the community, especially in serving the business world. For the business world, besides requiring legal certainty, speed/flexibility is also needed. The existence of the concept of ease of doing business from the world bank is an indication that the business world wants countries to issue a number of policies that support the world in terms of ease of doing business. The concept of a cyber notary can be used as an institution in bridging the creation of a safe, fast and structured business world, especially in the current era of the COVID-19 pandemic.

Key Words : Cyber Notary, Certification, Notary.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsep Cyber Notary belakangan ini semakin dirasakan urgensinya atau semakin dirasa kepentingannya ketika pada masa pandemic Covid-19, dimana dalam masa pandemic seperti sekarang ini kita semua disarankan oleh pemerintah untuk menghindari berhadapan langsung untuk mengurangi Penyebaran virus Covid-19.

Kemajuan teknologi dan era digital membuat kita sadar terhadap transaksi-transaksi elektronik yang dilakukan Notaris khususnya dalam *Cyber Notary*. Berkaitan dengan Jabatan Notaris kita tidak bisa terlepas dari fungsi Notaris dalam pembuatan Akta Otentik dan kaitannya dengan *Cyber Notary* yaitu mengenai penandatanganan secara elektronik. Konsep *cyber notary* ini tidak bisa dilepaskan di era 4.0 bahkan sekarang mau mencapai 5.0 atau sering disebut dengan *internet optic*, oleh sebab itu apakah di era seperti ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Notaris, dimana para pihak harus menghadap datang pada kantor Notaris untuk menandatangani akta. Oleh karena itu *cyber notary* ini dirasa sangat penting untuk dibahas dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

Jabatan notaris erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat dalam hal dunia usaha dikarenakan selain membutuhkan jaminan kepastian hukum, juga dibutuhkan kecepatan dan fleksibilitas. Kecepatan dalam dunia usaha sering kali tidak sejalan dengan perkembangan norma hukum yang kaku dimana lebih menekankan pada aspek kepastian hukum.¹ Paradigma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUN) lebih menekankan pada konsep kepastian hukum yang berarti norma-norma dalam membuat akta autentik dibuat sedemikian rupa sehingga menjamin pembuktian yang sempurna. Sebagai contohnya yaitu dalam pembacaan akta para pihak harus hadir dihadapan Notaris dan menandatangani di depan Notaris. Terbitnya *easy of doing business* (selanjutnya disingkat EODB) atau kemudahan berusaha dari bank dunia menjadi petunjuk bahwa dunia usaha menghendaki agar negara-negara mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung dunia dalam hal kemudahan berbisnis. Negara yang indeks kemudahannya baik dalam dunia bisnis akan dipandang sebagai negara yang ramah investasi, sehingga nantinya para investor asing tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam sebuah berita yang berjudul Mengenjot Kemudahan Berusaha Di Indonesia Ibu Sri Mulyani Menteri keuangan menjelaskan bahwa dalam tiga tahun belakangan ini peringkat kemudahan berusaha *easy of doing business* di Indonesia belum banyak pergerakan. Permasalahan-permasalahan yang menghambat yaitu dalam hal memulai berbisnis (*starting business*), perizinan (*dealing with construction permit*), mendaftarkan aset (*registering property*), serta membuat kontrak (*enforcing contracts*). Hal-hal tersebut diukur dalam melihat apakah suatu negara menciptakan lingkungan yang sehat, kompetitif dan sederhana. Pada rapat terbatas dengan topik Akselerasi Peningkatan Kemudahan Berusaha yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 12 Februari 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada jajarannya agar memperbaiki prosedur memulai berusaha di Indonesia. Jokowi menilai, proses memulai usaha di Indonesia masih berbelit-belit. Oleh karena itu mengutip dari pandangan Presiden Jokowi bahwa masalah utama yang harus dibenahi adalah prosedur dan waktu yang harus disederhanakan.² Dari indikator tersebut yang berkaitan langsung dengan fungsi Notaris yaitu indikator memulai bisnis (*starting business*) yang akan di bahas secara lebih mendalam dalam penulisan ini. Notaris harus mampu merespon perkembangan dalam hal kemajuan teknologi seperti sekarang ini,

¹ Antawati, Rika Budi, and Fuad Mas ud. "Menginvestigasi Kunci Penentu Keberhasilan Usaha Pada Profesi Notaris (Studi Fenomenologi Terhadap Notaris di Kota Semarang dan Sekitarnya)." *JURNAL BISNIS STRATEGI*. 28. 1 (2019): 9-28.

² Eri Sutrisno, (2021), "Mengenjot Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia", diakses dari <https://indonesia.go.id/> Tanggal 9 Juni 2023, Jam 20.50 WITA.

serta beradaptasi dengan tuntutan zaman yang menghendaki efisiensi waktu dalam proses pembuatan akta. Salah satu cara agar pembuatan suatu akta dapat lebih cepat adalah dengan menerapkan konsep *cyber notary* dalam UUJN.

Suatu fakta bahwa transaksi konvensional yang mana pada era teknologi semakin canggih seperti sekarang ini memiliki kemungkinan terhadap perubahan bentuk transaksi dengan menggunakan sistem elektronik yang dimana seiring dengan perkembangan global dalam forum *The United Nations Commission On International Trade Law* (selanjutnya disingkat UNICITRAL), hal tersebut sempat dibahas dan pada perjalanannya memberikan sebuah rekomendasi terhadap pentingnya sebuah nilai hukum sebuah informasi dan/atau *electronic document* (dokumen elektronik). Sejak tahun 1996 UNICITRAL telah mengeluarkan *Model Law Law on E-Commerce* dan pada tahun 2001 telah mengeluarkan pula *Model Law on E-Signature* kedua model tersebut dapat digunakan oleh semua kalangan baik negara yang mengembangkan sistem hukum nasional dalam mengakomodir dinamika transaksi secara elektronik serta pengaturan terhadap penandatanganan elektronik.³ Oleh karena pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan yang didalam penjelasannya memberikan kewenangan Notaris dalam *cyber notary*.

Penelitian terdahulu dilakukan Adinda Ari Wijayanti pada tahun 2021 dengan judul *Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary*. Penelitian tersebut membahas yaitu pertama, mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi ataupun identitas pihak-pihak dalam praktik *cyber notary*. Kedua, membahas mengenai upaya-upaya perlindungan secara hukum terhadap data pribadi para pihak dalam praktik *cyber notary*.⁴ Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ida Bagus Yoga Raditya pada tahun 2022 yang berjudul *Kewenangan Notaris Melakukan Penyimpanan Protokol Berbasis Teknologi (Repository) Dalam Perkembangan Konsep Cyber Notary*. Permasalahan yang dibahas dari penelitian tersebut yaitu mengenai bagaimana penerapan peraturan penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam perkembangan konsep *cyber notary* dan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan akta notaris secara elektronik dalam perkembangan konsep *cyber notary*.⁵ Bahwa penelitian yang penulis angkat ini memiliki kajian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus untuk mengkaji konsep *cyber notary* dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan riset dari apa yang telah di bahas dari penulis terdahulu untuk dikaji secara lebih mendalam didalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep *Cyber Notary* Di Indonesia ?
2. Bagaimana Konsep *Cyber Notary* Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penulisan

³ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020, h. 9.

⁴ Wijayanti, Adinda Ari, and I. Gusti Ketut Ariawan. "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 6. 3 (2021): 679-695.

⁵ Raditya, Ida Bagus Yoga. "Kewenangan Notaris Melakukan Penyimpanan Protokol Berbasis Teknologi (Repository) Dalam Perkembangan Konsep Cyber Notary." *Jurnal Kertha Semaya*. 10. 12. (2020): 2759.

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep *cyber notary* di Indonesia saat ini dan untuk mengidentifikasi konsep *cyber notary* dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Didalam penelitian normatif ini lebih memfokuskan mengkaji dari asas-asas hukum, sejarah hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum untuk menjawab permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang diatas. Metode ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *conceptual approach, analytical approach dan statute approach*,⁶ serta tehnik pengumpulan bahan hukum berupa tehnik analisis kajian yang menggunakan analisis kualitatif serta data primer yang akan dikaji baik melalui jurnal-jurnal, buku-buku, berita-berita dan lain sebagainya yang mampu memberikan ilmu pengetahuan terhadap riset ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Cyber Notary Di Indonesia

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai *cyber notary*, pada mulanya kita harus memahami apa itu transaksi elektronik. Untuk memahami tentang apa yang dimaksud mengenai transaksi elektronik dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 2 UU ITE yang dimaksud dengan transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁷ Setelah memahami konsep dari pada transaksi elektronik lalu merujuk kepada konsep *Cyber Notary* dimana diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (3) UUJN-P berbunyi selain kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Dalam memaknai sebuah perundang-undangan jangan berhenti pada pemaknaan terhadap pasal itu saja, tetapi kita harus mencari apa maksud dari ketentuan tersebut, seperti halnya yang terdapat dalam penjelasan UUJN-P bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan lain yaitu mensertifikasi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).⁹ Pada hakekatnya kewenangan mensertifikasi memiliki makna yang sangat beragam, oleh karenanya pemaknaan konsep *cyber notary* dalam pasal ini dipersamakan dengan menseserifikasi transaksi elektronik. Melalui UUJN-P kewenangan baru telah diberikan yang dalam hal ini terkait dengan mensertifikasi transaksi elektronik serta merupakan sebuah kewenangan baru yang diperoleh dalam hal perkembangan serta kemajuan teknologi yang sangat pesat. Konsep *cyber notary* memberikan tiga bentuk pelayanan jasa yaitu (1) layanan sertifikasi (*certification service*), (2) layanan repository (*repository service*)

⁶ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2016. h. 12.

⁷ Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. 8. 2. (2019): 142-157.

⁸ Pramudyo, Eri, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli. "Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN." *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 2. 8. (2021): 1239-1258.

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tenatik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Surabaya: PT Refika Aditama, 2018. h. 82.

dan (3) layanan share (*sharing service*).¹⁰ Undang-undang menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftar untuk sebuah sistem yang mengurus bidang sertifikasi elektronik bahkan ikut berperan didalam mensertifikasi yang turunannya telah diatur dalam Permen 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan transaksi elektronik. Para pakar telah melakukan riset terkait dengan pemaknaan arti kata mensertifikasi elektronik, salah satunya yaitu Emma Nurita mendefinisikan sertifikasi merupakan prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar atas ketentuan tertentu, berdasarkan atas audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati, artinya Notaris mempunyai kewenangan bertindak sebagai *Certification Authority (Trusted Third Party)* sehingga Notaris dapat mengeluarkan produk berupa *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan.¹¹ Lawrence Leff mengemukakan bahwa *cyber notary* merupakan seseorang yang memiliki kemahiran dalam bidang hukum serta komputer.

Cyber notary dianalogikan sebagai sebuah konsep bahwa kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bisa memanfaatkan kemajuan teknologi pada era seperti sekarang ini. Oleh karena itu konsep dari Lawrence Leff dapat dimaknai bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang bekerja berbasis teknologi (*network notary*) adalah notaris yang menjalankan jasa dokumen secara elektronik.¹²

Secara *terminology* sertifikasi adalah “penyertifikatan yang bermakna suatu proses, cara pembuatan, menyertifikatkan, hasil dari penyertifikatan tersebut adalah sertifikasi yang memiliki makna tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian”. Selain itu menurut pandangan “Edmon Makarim konsep *Cyber Notary* (Notaris Mayantara) dapat meringankan tugas notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya. yakni, salah satunya terkait kewajiban notaris dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya Kendati demikian, Edmon menilai perlu tindak lanjut dari Penjelasan Pasal 15 ayat (3) terkait dengan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.”¹³

Dalam pengaturannya UU ITE baik dalam perubahannya maupun peraturan pelaksanaannya dapat mendefinisikan arti dari pada sertifikasi transaksi elektronik yang dalam hal ini akan diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 10 :

“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.”

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Angka 10 dapat dimaknai bahwa yang dapat mengaudit sertifikat elektronik dan yang layak di percaya atau diakui yaitu badan hukum yang diselenggarakan untuk melakukan proses sertifikasi. Dalam halnya badan hukum yang dimaksud memiliki itegritas baik secara eksplisit maupun implisit yang telah mempunyai ijin dari pemerintah sebagai mana layaknya melakukan sertifikasi elektronik.

Pasal 1 Angka 11 :

¹⁰ Emma Nurita, R.A, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, h. 117.

¹¹ *Ibid*, h. 28.

¹² Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 2 (2). (2017): 175.

¹³ Edmon Makarim, *op.cit*, h. 27.

“Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.”

Berdasarkan bunyi pasal diatas bahwa suatu mekanisme yang dilakukan oleh Lembaga independen terdiri dari profesional (terakreditasi atau diakui), disahkan, serta pengawasannya dilakukan langsung oleh pemerintah yang berwenang untuk mengaudit serta berwenang untuk mengeluarkan sertifikat kendala dalam praktek transaksi elektronik “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik”.

Pasal 1 Angka 12 :

“Sertifikasi Kelayakan Sistem Elektronik adalah suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh institusi yang berwenang dan berkompeten untuk memastikan suatu Sistem Elektronik berfungsi sebagaimana mestinya.”

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Angka 12 memaknai bahwa sertifikasi merupakan sebuah rangkaian proses yang dimulai dari pemeriksaan, dan selanjutnya dilakukan pengujian yang dilakukan oleh institusi berwenang untuk itu dan berkompeten dalam hal tersebut memastikan suatu sistem elektronik dapat berfungsi sebagaimana mestinya Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Pasal 1 Angka 4 :

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah kegiatan menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Pasal 1 Angka 5 :

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Sertifikat elektronik pada penjelasan kedua pasal diatas memberikan pemahaman bahwa sertifikasi elektronik tidak memiliki perbedaan dari peraturan pendahulunya, yang dimana tetap mengacu pada badan hukum yang dipercaya guna mengoperasikan, mengelola dan/atau mengaudit, menyediakan sekaligus sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik.

Dari pemaparan diatas mengenai penjelasan yang telah diuraikan dalam Perundang-Undangan tersebut, terkait dengan sertifikasi yaitu: sebuah rangkaian kegiatan suatu proses untuk mengaudit sertifikasi elektronik yang dilakukan oleh badan hukum yang bersifat berkompeten, independent, serta diakui atau terakreditasi, disahkan serta diawasi oleh pemerintah guna mengelola, menyediakan dan mengoperasikan penyelenggaraan infrastruktur dan/atau mengaudit yang pada akhirnya memberikan sertifikasi elektronik. Serifikasi transaksi secara elektronik merupakan sebuah pemaknaan yang terdapat dalam konsep *cyber notary*. Adapun kewenangan yang tertuang dalam UUJN membuka peluang agar dalam konsep *cyber notary* dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lebih lanjut, namun dalam hal ini regulasinya harus menegaskan terkait dengan apakah kewenangan *cyber notary* yang dimaksud dalam penjelasan UUJN termasuk kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik atau tidak.

Pelayanan jasa pada bidang kenotariatan secara elektronik perlunya dilakukan eksplorasi dalam segi teknis dari aktivitas notaris dimana nantinya akan disinkronkan dengan teknis aspek yuridis guna terciptanya Harmonisasi dan sinkronisasi agar kita bisa memahami lebih menjauh mengenai hal tersebut khususnya persoalan *cyber notary*. Sesuai dengan apa yang terkandung dalam UUD 1945 seperti apa yang telah

diuraikan diatas bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dan bahwa Indonesia merupakan negara yang bukan berdasarkan suatu kekuasaan semata. Konsep pemikiran yang ditulis oleh *Utrecht* menyebutkan bahwa negara hukum modern disebut dengan negara hukum dalam arti materiil yang sering dikenal dengan istilah klasik.¹⁴ Indonesia yang merupakan sebuah Negara yang berasaskan hukum modern tentunya tidak bisa terlepas dari perkembangan diluar hukum, namun penyerapan terhadap nilai-nilai yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum itu sendiri pemerintah harus ekstra hati-hati terhadap kesiapan masyarakat terhadap perubahan dampak negatif dari perubahan itu sendiri. Kekuatan pembuktian, penandatanganan akta, serta pada saat perancangan akta notaris sangat memungkinkan terjadinya sebuah permasalahan dalam konsep *cyber notary*. Proses penyelesaian suatu sengketa dipengadilan suatu pembuktian merupakan bagian terpenting, adanya suatu hak dapat di nyatakan terbukti atau tidak terbukti di muka persidangan dikarenakan melalui tahap pembuktian kebenaran akan adanya suatu peristiwa. Dalam menyelesaikan suatu sengketa hakim akan menggali guna mendapatkan dasar-dasar suatu fakta masalah melalui pembuktian, dengan adanya bukti maka kekuatan para pihak tentang kebenaran suatu peristiwa atau hak akan lebih mudah untuk dibuktikan. Selaras dengan itu, "*Stephen Mason* memperhatikan adanya perbedaan bobot nilai pembuktian terhadap tanda tangan elektronik (*Weight Of Evidence*), dimana kekuatan pembuktian akan sangat ditentukan oleh karakteristik teknologi pengamanannya."¹⁵

Keotentikan sebuah akta notaris tidak terlepas dari tata cara atau metode yang digunakan dalam pembuatan akta itu sendiri. Adapun metode yang digunakan yaitu mengkonstata atau dengan artian memilah-milah yang memenuhi terhadap unsur-unsur yuridis, mengkonstatir memiliki arti yaitu jenis perbuatan hukum apa yang akan di tuangkan dalam sebuah akta, merumuskan, membacakan, dan yang terakhir sampai dengan proses menandatangani akta. Menurut *Retnowulan Sutantio* "akta autentik dipahami mempunyai 3 (tiga) aspek, yakni: (1) kekuatan pembuktian formil, karena membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, (2) kekuatan pembuktian materiil karena pembuktian antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa tersebut dalam akta telah terjadi, dan (3) kekuatan pembuktian keluar yang mengikat, karena keberlakuannya juga mengikat kepada pihak ketiga diluar para pihak."¹⁶ Dari kebenaran teori keautentikan tersebut, baik secara teknis maupun hukum maka dapat dikatakan kedua prespektif tersebut bersifat saling melengkapi karena sesungguhnya adanya keautentikan secara materiil dan formal harus didasarkan atas adanya jaminan keautentikan atas suatu informasi diatas media kertas juga tidak cukup hanya dengan pernyataan yang dituliskan oleh pejabat dalam aktanya melainkan juga selayaknya harus didukung oleh suatu bukti bahwa proses ataupun formalitas yang menjadi persyaratannya harus dapat dibuktikan telah dilakukan oleh pejabat tersebut. tidak ada kata lain bahwa informasi elektronik yang melengkapi atau terkait akta tersebut adalah menjadi bukti tentang sejauh mana telah terpenuhinya formalitas tersebut oleh pejabat yang bersangkutan.

¹⁴ Emma Nurita, *op.cit*, h. 66.

¹⁵ Edmon Makarim, *op.cit*, h. 22.

¹⁶ Kharisma, Bella, and I. Gede Agus Kurniawan. "Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti: Urgensi Harmonisasi Kebijakan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 11. 2. (2022): 320-334.

3.2 Konsep Pengaturan *Cyber Notary* Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor kunci dalam mendorong kepastian hukum dan kepastian berusaha pada era globalisasi seperti sekarang ini. Oleh karena itu untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif kecepatan dan ketetapan pelayanan administrasi dijadikan suatu yang sangat penting guna tercapainya persyaratan seperti peningkatan kualitas pelayanan public. Di Indonesia dalam perkembangan hukum administrasi kontemporer telah mengadopsi prinsip fiktif positif yaitu sesuatu permohonan yang ditujukan kepadanya (*administrative inaction*) apabila otoritas administrasi pemerintahan sebagaimana seharusnya yakni diam ataupun mengabaikan, atau tidak melayani secara optimal (*unprofessional*), memproses suatu permohonan secara berlarut-larut (*delaying services*), tidak responsif (*unresponsive*), dan lain sebagainya yang identik dengan hal-hal yang sifatnya termasuk dalam kategori maladministrasi, maka sikap administrasi-administrasi seperti ini secara fiksi hukum dipandang sebagai persetujuan atas permohonan yang diajukan kepadanya, artinya "penerapan prinsip fiktif positif akan memberikan kerangka waktu yang jelas dan kepastian proses pengurusan berbagai prosedur dalam rangka memenuhi aspek perizinan di bidang hukum."¹⁷

Jabatan notaris erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam melayani dunia usaha. Bagi dunia usaha selain membutuhkan jaminan kepastian hukum, juga dibutuhkan kecepatan/keluwesannya. Kecepatan perkembangan dunia usaha sering kali tidak berjalan beriringan dengan norma hukum yang kaku yang lebih menekankan pada aspek kepastian hukum. Penggunaan teknologi ini bila dihubungkan dengan kewenangan notaris maka tujuannya adalah merubah cara bekerja seorang notaris. Cara bekerja yang semakin praktis dan efisien bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Artinya untuk menilai apa yang disebut lebih praktis dan lebih efisien kita harus mengetahui bagaimana ketentuan peraturan yang ada sekarang (*ius constitutum*) dan kebutuhan-kebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakat (*ius constituendum*).

Prospek hukum penyelenggaraan jasa dibidang kenotariatan secara elektronik (*cyber notary*) dalam sistem hukum kenotariatan di Indonesia ditinjau dari: "(1) Aspek hukum modern, bahwa dengan mengadaptasi sistem hukum modern yang ada maka konsep *cyber notary* dapat diterapkan di Indonesia. Semakin banyak pengguna dokumen elektronik dan tanga tangan elektronik dalam transaksi perdagangan lintas dunia baik itu di dunia nyata maupun dunia maya, semakin memberikan peluang yang sangat besar kepada notaris untuk pembangunan percepatan dan pertumbuhan pembangunan melalui lintas transaksi perdagangan tersebut, dan (2) secara teknis, Indonesia siap menjalankan konsep *cyber notary* karena sudah di dukung dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pihak PT. Telkom Indonesia dengan menggunakan fasilitas *Lembaga Certification Authority (CA)*."¹⁸

Kemudahan berusaha atau *ease of doing business (EODB)* adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh bank dunia (*world bank*) untuk mengukur regulasi-regulasi yang berkaitan dengan dunia usaha dan penegakan hukum yang terkait dengan usaha. Tujuan dari *doing business* yang digagas oleh bank dunia adalah untuk mendorong agar regulasi-regulasi yang ada di suatu negara dapat lebih efisien, lebih transparan dan

¹⁷ Simanjuntak, Enrico. Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 7. 2. (2018): 301-320.

¹⁸ Emma Nurita. *op.cit.* h. 119.

mudah di implementasikan sehingga bisnis mudah untuk berkembang. Ada empat alasan mengapa Notaris wajib mendukung peningkatan kemudahan berusaha (EODB) di Indonesia.¹⁹ Alasan yang *pertama*, hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang menghendaki agar Indonesia masuk dalam kategori negara ramah investasi. Dikeluarkannya peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha tentu menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Notaris harus ikut berperan dalam meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia, salah satunya dengan cara menghilangkan tatap muka dalam penandatanganan suatu akta. Tatap muka dianggap oleh pemerintah sebagai penghalang untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia.

Alasan kedua, Notaris sebagai pejabat umum mempunyai dua fungsi yaitu fungsi pertama sebagai pejabat yang menjalankan tugas Negara dalam bidang privat, fungsi kedua melayani masyarakat yang ingin membuat akta autentik. Fungsi tersebut tercantum didalam konsideran penjelasan UUJN yang menyatakan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum maka negara menjamin prinsip-prinsip negara hukum dapat dijalankan dengan baik, seperti menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum (khususnya dalam hal akta autentik). *Alasan ketiga*, profesi Notaris erat kaitannya dengan dunia usaha, setidaknya ini ditunjukan dari mekanisme penentuan kebutuhan (formasi) Notaris di suatu daerah didasarkan kepada (a) kegiatan dunia usaha, (b) jumlah penduduk, (c) rata-rata jumlah akta yang dibuatnya setiap bulan. Adanya pengaruh dunia bisnis terhadap tersedianya jumlah formasi Notaris membuktikan bahwa adanya hubungan erat antara jabatan Notaris dengan dunia usaha. *Alasan keempat*, beberapa aspek yang dinilai oleh indeks EODB juga ada peran notaris di dalamnya. Aspek yang dinilai oleh EODB antara lain memulai usaha, mengurus izin, mendaftarkan tanah, memperoleh kredit/pinjaman, perlindungan terhadap investor, perdagangan lintas batas, membayar pajak, penegakan hukum kontrak penyelesaian kepailitan, dan sampai halnya sengan mempekerjakan karyawan.

Perlu diketahui indicator *doing business* yaitu mengukur kemudahan seseorang dalam membuat sebuah perusahaan. Salah satu hal yang dinilai sebagai kemudahan berusaha oleh bank dunia adalah ketika prosedur itu dapat dijalankan secara online yang dapat merubah prosedur dari *one day* menjadi *less than one day*.²⁰ Misalnya dalam proses pendirian perusahaan (Perseroan Terbatas atau disingkat dengan PT) dinilai dari indicator proses pendirian perusahaan sampai dengan tahap perusahaan dapat beroperasi, dapat kita ketahui bahwa aspek prosedur (*procedures*), waktu (*time*), dan biaya (*cost*) dan modal dasar pendirian PT dapat dinilai menjadi factor yang dapat mempengaruhi kemudahan berusaha. Konsep *cyber notary* adalah yang terkait dengan efisiensi waktu. Oleh karena itu pembahasan pola penerapan *cyber notary* ditujukan kepada aspek prosedur (*procedures*) dan waktu (*time*). Sementara untuk biaya (*cost*) dan modal dasar minimal tergantung dari peraturan perundang-undangan yang lain.

¹⁹ Alwajdi, Muhammad Farid. "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 9. 2 (2020): 257.

²⁰ Sinaga, Edward James. Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 6. 3. (2017): 329-348.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep *cyber notary* di Indonesia saat ini hanya dimaknai sebatas pada sertifikasi transaksi elektronik, namun UUJN membuka peluang agar *cyber notary* diatur lebih lanjut didalam peraturan perundang-undangan. Didalam mendukung indeks *ease of doing busines (EODB)* dicetuskan sebuah konsep oleh bank dunia (*world bank*) untuk mengukur regulasi-regulasi yang berkaitan dengan dunia usaha dan penegakan hukum yang terkait dengan usaha. Bagi dunia usaha selain membutuhkan jaminan kepastian hukum, juga dibutuhkan kecepatan/keluwesannya. Selain itu, pada undang-undang ITE Notaris mempunyai kedudukan sebagai otorisasi registrasi yang diatur dalam peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika sebagai peraturan turunan dari UU ITE. Untuk menuju konsep *cyber notary* yang dimana dapat meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia ialah merubah Pasal 16 Ayat (1) UUJN dan menambahkan kewenangan agar pembacaan akta dan penandatanganan akta diperbolehkan tanpa melakukan tatap muka namun melainkan menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini, seperti *video conference* dan *digital signature*. Dengan cara tersebut maka prosedur pembuatan akta semakin efisien dan cepat, pengalaman dengan adanya wabah *pandemic Covid-19* yang menjadikan pengaturan *cyber notary* agar bisa segera diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2016.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tenatik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Surabaya: PT Refika Aditama, 2018.
- Emma Nurita, R.A, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Jurnal

- Antawati, Rika Budi, and Fuad Mas ud. "Menginvestigasi Kunci Penentu Keberhasilan Usaha Pada Profesi Notaris (Studi Fenomenologi Terhadap Notaris di Kota Semarang dan Sekitarnya)." *JURNAL BISNIS STRATEGI*. 28. 1 (2019): 9-28.
- Alwajdi, Muhammad Farid. "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.2 (2020): 257.
- Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. 8. 2. (2019): 142-157.
- Kharisma, Bella, and I. Gede Agus Kurniawan. "Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti: Urgensi Harmonisasi Kebijakan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 11. 2. (2022): 320-334.
- Pramudyo, Eri, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli. "Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN." *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 2. 8. (2021): 1239-1258

- Raditya, Ida Bagus Yoga. "Kewenangan Notaris Melakukan Penyimpanan Protokol Berbasis Teknologi (Repository) Dalam Perkembangan Konsep Cyber Notary." *Jurnal Kertha Semaya*. 10. 12. (2020): 2759.
- Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 2 (2). (2017): 175.
- Simanjuntak, Enrico. Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 7. 2. (2018): 301-320.
- Sinaga, Edward James. Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 6. 3. (2017): 329-348.
- Wijayanti, Adinda Ari, and I. Gusti Ketut Ariawan. "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 6. 3 (2021): 679-695.

Website

- Eri Sutrisno, (2021), "Mengenjut Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia", diakses dari <https://indonesia.go.id/>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238)